


**PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**




**KALURAHAN GIRISEKAR
KAPNEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGIDUL



LURAH GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGIDUL
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRISEKAR,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 5 Tahun 2023;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

- Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Pembangunan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Desa Girisekar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2018 Nomor 04);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 20. Peraturan Desa Girisekar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 1);

21. Peraturan Desa Girisekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Bumkalma Mitra Lestari (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Girisekar Tahun 2022 Nomor 3) Sebagaimana di ubah dengan Peraturan kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Girisekar Tahun 2023 Nomor 4);
24. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Girisekar Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR

dan

LURAH GIRISEKAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.497.326.250,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.575.818.234,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 78.491.984,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 88.873.158,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 78.873.158,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 381.174,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar Penyertaan Modal Bumkalma Mitra Lestari Panggang.
3. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2023.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girisekar

Ditetapkan di Girisekar
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Girisekar
pada tanggal 29 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN 2023 NOMOR 9;

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.880.950,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.396.495.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.950.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.497.326.250,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	743.387.495,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.023.908.238,80	
5.3.	Belanja Modal	676.122.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	132.430.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.575.818.234,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(78.491.984,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	88.873.158,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	88.873.158,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	78.873.158,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	381.174,00	

GIRISEKAR, 29 December 2023

LURAH

 SUTARPAN, SIP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.880.950,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.396.495.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.950.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.497.326.250,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.080.665.672,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	937.109.716,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.220.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	582.606.500,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	582.606.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.854.635,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.854.635,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dli)	66.385.440,80	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.385.440,80	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.265.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.265.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	91.259.280,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.259.280,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.537.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.537.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.800.000,00	
1.2.93		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.800.000,00	PAD
1.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.707.630,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.275.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.325.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	18.107.630,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.107.630,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	98.048.326,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.512.500,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.512.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.575.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.425.000,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.425.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.517.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.917.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	11.600.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.400.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	27.976.196,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.976.196,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	11.492.130,00	ADD, DLL, PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.492.130,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.065.432.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	273.125.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	76.075.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.075.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24.100.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	172.950.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.90	5.3	Belanja Modal	171.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	252.297.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	96.050.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	96.050.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mary, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.987.500,00	DDG
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.987.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.375.000,00	DDG
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.375.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gerkes)	3.250.000,00	DDG
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	39.160.000,00	DDG
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	39.160.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	15.375.000,00	DDG
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.375.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan KB	80.100.000,00	DDG
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	498.497.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (**)	199.730.000,00	DDG
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	197.980.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (**)	31.350.000,00	PAD, PBK
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	712.500,00	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	30.637.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (**)	92.417.500,00	DDG
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.237.500,00	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	91.180.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	175.000.000,00	PBP
2.3.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.475.000,00	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	173.525.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	40.512.500,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	40.512.500,00	DDG
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.512.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.000.000,00	DDG
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	60.075.062,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.468.143,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.995.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	1.215.000,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.215.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.258.143,00	PBK
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.258.143,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.535.819,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	8.779.319,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.779.319,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	8.756.500,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.756.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.375.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.375.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.696.100,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.249.100,00	PAD, PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.249.100,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	12.747.500,00	DLL
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.747.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.099.500,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.099.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>237.245.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	165.345.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	165.345.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.345.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	53.100.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.075.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.075.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	26.700.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	14.325.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.325.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.175.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	11.175.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.625.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.250.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	3.375.000,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>132.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.575.818.234,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(78.491.984,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	88.873.158,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	78.873.158,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	381.174,00	

GIRISEKAR, 29 December 2023



SUTARPAN, SIP

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2024

DAFTAR KEGIATAN PENYERTAAN MODAL DI TAHUN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Penyertaan Modal BUMKALMA	10.000.000,00	DDS

Lurah, Girisekar

SUTARPAN, SIP

LAMPIRAN III
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2024

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
2	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	8.074.000,00	ADD

KABUPATEN GUNUNG JATI
Lurah Girisekar
LURAH GIRISEKAR

SUTARPAN, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PANGGANG

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁ

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872
Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR 34/KPTS/2023

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PANGGANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Terdapat anggaran Hasil Sewa Harga Dasar Kios Milik Parman yang menunjukkan seperti milik pribadi, mencermati status kepemilikan kios milik Parman dan melakukan koreksi bilamana menjadi milik desa atau mengeluarkan dari sumber pendapatan apabila milik pribadi.
2. terdapat anggaran Hasil Sewa Kios 6 Tahun yang diterima sekali, mengkoreksi penerimaan sewa kios menjadi dua bagian:
 - a. sewa tahun 2024 Rp 600.000,00
 - b. kekurangan pendapatan sewa 2019-2023 Rp 3.000.000,00
3. pagu ADD belum dicantumkan sesuai ketentuan, tertulis Rp 812.004.000,00, mengkoreksi penulisan pagu ADD sebesar Rp 819.004.000,00.

Pendapatan BKK Provinsi dalam Rincian obyek Pembangunan Talud belum dilengkapi lokasi pembangunan, agar dilakukan koreksi dilengkapi dengan lokasi pembangunannya.

II. BELANJA

1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, satuan volume anggaran SILTAP Lurah menggunakan satuan bulan, agar dikoreksi dengan menggunakan satuan OB.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa:
 - a. SILTAP Kamituwa dan Ulu-ulu dianggarkan untuk 26 OB, mengoreksi anggaran SILTAP Kamituwa dan Ulu-ulu dianggarkan menjadi 24 OB
 - b. penganggaran Penghasilan Tetap Staf (4 OB) menggunakan istilah Penghasilan tetap, penganggaran Penghasilan Tetap Staf yang baru agar menggunakan istilah Upah Tetap.
 - c. pemberian THR untuk staf belum mengakomodir semua staf, penganggaran THR untuk staf agar menyesuaikan regulasi di Peraturan Lurah berkaitan masa kerja atau regulasi pemerintah yang berkaitan.
3. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa:
 - a. terdapat anggaran belanja meterai menggunakan satuan LS, mengoreksi anggaran belanja meterai menggunakan satuan lembar dengan harga per lembar Rp 10.000,00.
 - b. belum menganggarkan pajak bunga bank, mengoreksi anggaran untuk menganggarkan pajak bunga bank pada rekening 5.2.5.07.
4. Penyediaan Tunjangan EPD:
 - a. anggaran Tunjangan Ketua Bamuskal tidak sesuai SHBJ, mengoreksi anggaran Tunjangan Ketua Bamuskal disesuaikan SHBJ.
 - b. jaminan ketenagakerjaan Bamuskal tercatat untuk 9 orang, sementara terdapat anggota Bamuskal yang PNS aktif, mengoreksi jumlah peserta dan anggaran jaminan ketenagakerjaan Bamuskal hanya untuk yang non PNS/PPPK/TNI/ POLRI.
5. Kegiatan Pendataan keluarga/rumah tangga miskin, kegiatan pemutakhiran SDGs, terdapat penganggaran Honor Update Pemutakhiran IDM 1 ob Rp 150.000,00 dan Honor Petugas Entri 200 KK @ RP 10.000,00, yang tidak sesuai SHBJ, mengoreksi kegiatan pemutakhiran SDGs, dengan tidak menganggarkan Honor Update Pemutakhiran IDM 1 ob Rp 150.000,00 dan Honor Petugas Entri 200 KK menjadi @ Rp 5.000,00
6. Kegiatan Pengisian perangkat desa, output pengisian pamong masih bersifat umum, belum menyebut jabatan pamong yang akan diisi, agar dikoreksi dengan mengisi output pengisian pamong dengan menuliskan lowongan pamong yang akan dilakukan pengisian.
7. Kegiatan Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa, terdapat anggaran honor petugas keamanan menggunakan satuan OH, melakukan koreksi anggaran honor petugas keamanan menggunakan satuan OK.

8. Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa, pemberian honor Tendik PAUD dan TK belum menyebutkan jumlah Tendik yang akan diberi honor dan belum menyebutkan jumlah guru TPA sasaran, mengkoreksi dengan menyebutkan jumlah Tendik yang akan diberi honor dan jumlah guru TPA sasaran.
9. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa, nama-nama paket kegiatan belum menyebutkan secara spesifik jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan (pengaspalan/cor rabat/perkerasan, dll), mengkoreksi dengan menyebutkan nama-nama paket kegiatan secara spesifik jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan (pengaspalan/cor rabat/perkerasan, dll).
10. Kegiatan Pemberian stimulan jamban sehat, terdapat ketidaksamaan jumlah sasaran penerima jamban sehat. Di output tertulis 16 KK, di daftar BNBA tertulis 15 KK, agar dilakukan koreksi dengan menyamakan daftar penerima jamban sehat antara di output dan BNBA.
11. Kegiatan Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa), terdapat penganggaan honor narasumber (4 JPL) yang tidak didukung anggaran pelaksanaan kegiatan yang memerlukan narasumber, seperti anggaran konsumsi rapat, melengkapi anggaran pendukung kegiatan yang memerlukan narasumber atau menghapus anggaran narasumber yang tidak ada dukungan anggaran yang lain.
12. Kegiatan Operasional LPMD dan/atau LPMD, anggaran operasional LPMP belum diperinci jumlah padukuhannya, mengkoreksi dengan menyusun anggaran ATK dan Penggandaan operasional LPMP diperinci jumlah padukuhannya dengan satuan paket.
13. Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll), pengadaan bibit jagung hibrida belum menyebutkan jumlah KK sasaran, mengkoreksi dengan menyebutkan jumlah KK sasaran penerima jagung hibrida.
14. Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, pada bagian output menyebutkan pembinaan dan pelatihan tetapi dalam uraian anggaran hanya pelatihan saja, mengkoreksi output kegiatan dengan hanya mencantumkan pelatihan saja.
15. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa, terdapat jumlah peserta pelatihan bumkal dan studi tiru bumkal yang perlu dicek kembali kewajaran jumlahnya, agar mengkoreksi dengan menghitung kembali jumlah pengurus bumkal, jumlah hari pelatihan dan pendamping yang akan mengikuti studi tiru sehingga diperoleh angka dan jumlah yang wajar.
16. Kegiatan Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, dalam nama paket kegiatan tertulis pembinaan dan pelatihan sementara rincian anggaran hanya untuk pembinaan, mengkoreksi dengan memperbaiki penamaan paket kegiatan menjadi hanya pembinaan saja.

III. PEMBIAYAAN

1. Proyeksi SILPA telah dirinci per sumber dana.

KEDUA

: Evaluasi terhadap legal drafting Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

1. Konsideran mengingat nomor 3 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 agar direvisi dengan mencantumkan perubahan regulasinya yang terbaru, sehingga menjadi :
"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);"
2. Konsideran mengingat agar ditambahkan beberapa regulasi :
 - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 868).
 - b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
3. Agar menghapus pada konsideran mengingat regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yang sudah diganti dengan regulasi yang baru.
4. Agar ditambahkan Peraturan Kalurahan tentang penyertaan Modal Bumkalma Mitra Lestari sehubungan adanya penyertaan modal Bumkalma Mitra Lestari di 2024.
5. Pada Pasal 1 penulisan angka Jumlah Pendapatan dan Jumlah Belanja terdapat kesalahan, belum sama dengan angka-angka dalam siskeudes. Agar disesuaikan.

KETIGA

: Evaluasi terhadap kesesuaian Kegiatan dengan RPKalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girisekar telah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023;
2. Kegiatan-kegiatan dalam APBKal 2024 telah sesuai dengan RPKal 2024.

KEEMPAT

: Evaluasi terhadap ketepatan penempatan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya, terdapat penganggaran biaya langganan listrik dan langganan air kantor balai budaya yang dijadikan satu penganggaran kegiatan pembinaan pengurus kalurahan budaya, mengkoreksi penganggarnya ke dalam paket kegiatan sendiri, sepanjang tidak dibiayai dari sumber dana yang lain.

KELIMA : Evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan dengan kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut:


1. Pemerintah Kalurahan Girisekar telah membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Girisekar dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019.
2. Kegiatan-kegiatan di APBKalurahan 2024, telah sesuai dengan Perdes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.

KEENAM : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETUJUH : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKalurahan Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang
pada tanggal 19 Desember 2023
PANEWU,
KAPANEWON
PANGGANG

FAUVIC NUR HIDAYAT

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Girisekar

BERITA ACARA
SIDANG BERSAMA ANTARA BAMUSKAL DAN PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN GIRISEKAR KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


Pada hari ini *Juma'at* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Desember* tahun *dua ribu Dua Puluh tiga* bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Girisekar.

Rapat/sidang dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dihadiri pimpinan dan anggota Bamuskal beserta Pemerintah Kalurahan sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

HASIL SIDANG PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR
TAHUN ANGGARAN 2024
DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR
TAHUN ANGGARAN 2024

Demikian berita Acara Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dengan Pemerintah Kalurahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


KETUA BAMUSKAL GIRISEKAR
Ag. GUNAWAN. S.Sos.,MM

Girisekar, 29 Desember 2023

LURAH GIRISEKAR
LURAH GIRISEKAR
SUTARPAN. SIP

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal
Tempat
Acara
Jam

: Jum'at, 29 Desember 2023
: Balai Kalurahan Girisekar
: Siding Penyepakatan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024
: 09 00 WIB

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	GUNAWAN	MENDAK	KET BAKUSKA	1
2	Subiyanto	Waru	Sekretari	2
3	Ali Imron	WARAK	Kabid Kesra	3
4	Widadi	Sawah	BAMUSKAL	4
5	Ristanto Widyatmoka	Blimbing	Bamuskal	5
6	YATEMI	PIJENAN	BAMUSKAL	6
7	Condra Bogas Agustin	Warau	Staf	7
8	Margono	Bali	Staf Jagabaya	8
9	Karyon	Jeroker	Bamuskal	9
10	Geo Subandor	Krambil	Anggota Bamuskal	10
11	AGUNG NURYONO	MENDAK	DUKUH	11
12	Rufreno	BAU	DUKUH	12
13	Suhartadi	Mundak	Staf	13
14	Rani Fuji Astuti	Karak	Staf	14
15	Subiyanto	Bali	Kamibua	15
16	Angga Dwi Cahya	Mendak	Corik	16
17	Suwarno	Mantak	Wakil	17
18	Narung Pradita	Blimbing	Tata laksana	18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Girisekar, 29 Desember 2023

Lurah Girisekar



SUTARPAN, S. IP